



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 620*****01, tempat dan tanggal lahir *****, 20 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas Tradisional, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik dengan email a*****ul@icloud.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 620*****001, tempat dan tanggal lahir *****, 31 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik dengan email a*****l@icloud.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2021, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam atau secara siri di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamatkan di ***** Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat terjadinya pernikahan secara sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama saling tidak pernah menikah dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
3. Bahwa, pernikahan secara sirri yang dilakukan oleh para Pemohon dikarenakan para Pemohon masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
4. Bahwa, pada pernikahan secara sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II diwalikan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH;
5. Bahwa, setelah melakukan pernikahan secara sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di ***** , Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selayaknya suami istri yang sah;
6. Bahwa, kumpul bersama Pemohon I dan Pemohon II menyebabkan Pemohon II hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK**, tempat lahir di *****, Tanggal lahir 16 Oktober 2021;
7. Bahwa, terhadap anak yang bernama **ANAK** yang dilahirkan oleh Pemohon II tidak ada pengingkaran dari Pemohon I dan Pemohon I mengakui sebagai ayah dari anak tersebut;
8. Bahwa, setelah para Pemohon telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, para Pemohon melakukan nikah ulang pada tanggal 18 September 2024, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 620*****12, Tertanggal 18 September 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pernikahan yang dilakukan secara sirri oleh Para Pemohon tersebut belum pula mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Agama dan pencatatan tanggal pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan tidak selaras dengan tanggal pada saat terjadinya pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon;
10. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2024, para Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang bernama **ANAK**, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Kasongan, yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK**, tempat lahir di *****, Tanggal lahir 16 Oktober 2021, adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidaire;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 620*****01, tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor ***/PEMDES-SB/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa *****, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62*****12 tanggal 18 September 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor **/PDS-SB.BKP/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021, diterbitkan oleh Penolong Persalinan Polindes, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI-1**, tempat dan tanggal lahir *****, 10 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada bulan September 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri secara syariat agama Islam pada tahun 2021;

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan juga pada saat menikah resmi di KUA;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah siri dengan Pemohon II berstatus jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang memperlakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah hamil dan melahirkan anak yang bernama ANAK;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK lahir di *****, tanggal 16 Oktober 2021 dengan pertolongan Bidan persalinan di Polindes;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK;

2. **SAKSI-2**, tempat dan tanggal lahir *****, 10 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah nenek dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena ketika itu Pemohon II sudah hamil duluan, selanjutnya mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) pada bulan September 2024 dan saya hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri maupun menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah siri dengan Pemohon II berstatus jejak, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di ***** pada tanggal 16 Oktober 2021 dan anak tersebut memang betul-betul anak yang dilahirkan oleh Pemohon II hasil hubungan dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ke alamat domisili Pemohon I dan Pemohon II, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak, maka berdasarkan penjelasan Nomor 20 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kasongan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 16 Oktober 2021 adalah anak dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II karena bukti tertulis adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya kemudian para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 16 Oktober 2021 adalah anak dari hubungan pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II, karena tanggal lahir anak tersebut lebih dulu dari tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang mereka miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode P.1, Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II berkode P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode P.3, fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK berkode P.4 dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II berkode (P.2), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 18 September 2024 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK (P.4), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 291 R.Bg. dari bukti P.4 diperoleh informasi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, telah lahir seorang bayi Laki-laki di Rumah Bersalin Polindes di Daerah ***** bernama ANAK dari orang tua/ibu bernama Rabiatul Adhawiyah (Pemohon II) dan ayah bernama Roni Dwi Setiawan (Pemohon I);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada tanggal 16 Oktober 2023, namun sebelumnya telah terlebih dahulu menikah siri secara agama Islam pada tanggal 21 Juni 2021, status Pemohon I pada saat nikah siri adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, setelah pernikahan sirri tersebut Pemohon II telah hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama ANAK pada tanggal 16 Oktober 2021 di Rumah Bersalin (Polindes) di ***** yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri berdasarkan syariat Islam pada tanggal 21 Juni 2021 di Desa *****, Kecamatan Katingan

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Katingan, namun tidak dicatatkan secara resmi karena usia Pemohon II waktu itu masih belum cukup umur;

2. Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam;
3. Bahwa pada saat menikah siri, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di *****, 16 Oktober 2021;
5. Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;
6. Bahwa tidak ada orang yang membantah atau menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 18 September 2024 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 620*****12, tanggal 18 September 2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK;

Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum demi petitum berdasarkan fakta hukum di atas;

Petitum Tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum penetapan;

Petitum Tentang Anak sebagai Anak dari Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak dari hasil pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, ataupun diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, namun dalam konteks ini, Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa bagi perkawinan yang belum ada putusan pembatalannya, maka perkawinan tersebut harus dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah, sehingga anak/anak-anak yang lahir dalam kurun waktu perkawinan tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya, hal itu tersirat dalam kata “atau” pada pasal tersebut yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih sebagai pendapat Hakim yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

الزوج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فاسداً كان أوزواجا عرفياً في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.
Artinya: “Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orang tua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*safety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai asas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgen bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orang tuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta dan fasidnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau*

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama ANAK, lahir di *****, 16 Oktober 2021 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di *****, tanggal 16 Oktober 2021 adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Purwatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Purwatiningsih, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ksn